



PENETAPAN

Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik
fajaruddin637@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 juli 1994 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Gunugkidul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/22/VII/95 tanggal 16 juli 1994 Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan ke 1 Pemohon, sebelumnya Pemohon menikah dengan orang yang berbeda, dan Termohon pada pernikahan pertama dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon selama kurang 2 (dua) tahun dan berakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang 26 tahun

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. ANAK I lahir di Gunungkidul, tahun 1995, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun,

3.2. ANAK II, lahir di Gunungkidul, tanggal 8 juni 2016, usia 8 (delapan) Tahun. Saat ini anak pertama telah menikah dan sudah berkeluarga, dan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan januari tahun 2023, karena : bahwa permasalahannya Termohon membangun hubungan dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak lagi memberi kabar kepada Pemohon, akibat dari hal tersebut hubungan Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada kejelasan dan tidak harmonis sebagaimana hubungan suami-istri.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumahnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Tertelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, karena alamat tersebut alamat rumah orang tua

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon sudah lama tidak pulang ke rumah orang tuanya, dan orang tua Termohon tidak tahu keberadaan Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu, karena alamat diatas adalah alamat rumah orang tua Termohon, dan Termohon sudah lama tidak pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sapari, M.S.I.
Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wno



Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp180.000,00